

CATCH MARRIAGE IN MAQASHID AL-SYARI'AH AND INDONESIAN LAW PERSPECTIVE;  
a Social Punishment For Sexual Promiscuity In Madura

Habibi Al Amin<sup>1</sup>

Email: habibi.alamin@gmail.com

Muhdi<sup>2</sup>

Email: muhdi@gmail.com

Received: 10.04.2021

Revised: 11.05.2021

Accepted: 25.6.2021

Abstract

This article is the result of a qualitative field research with a legal sociology approach. This article discusses the tradition of intermarrying with the eyes of Islamic law and positive law. The researcher uses the maqasid shariah theory in explaining the legal position of capture marriage. The maqasid shariah theory has a flexible and adaptive character in determining the legal status of localistic matters. The location of this research is in Pekalongan village, Sampang district, Madura. This study concludes that marriage arrests in the village of Pekalongan are legal, even obligatory, seeing that the implementation of the marriage arrest law cannot be separated from the main purpose of implementing Islamic laws. Capture marriage fulfills the maqashid al-shari'ah element. Capture marriages function as *hifd al din*, namely tradition as religious social control, as a social protection system that fulfills the elements of *hifdh an-nafs* (avoiding cases of violence and vigilantism), *hifdh an-nasl* (avoiding offspring from illicit relationships), *hifdh al-mal* (avoiding the use of money in vain), *hifdh al-aql* (maintaining a healthy mindset and avoiding depression). Capture marriages are marriages that have no legal force because they are not registered..

**Keywords:** *kawin tangkap tradition, maqasid shariah, law*

KAWIN TANGKAP DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH DAN HUKUM DI  
INDONESIA:

Hukuman Sosial Bagi Pelaku Pergaulan Bebas di Madura

Abstrak

Artikel ini adalah hasil penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum. Artikel ini mendiskusikan tradisi kawin tangkap dengan kacamata hukum islam dan hukum positif. Peneliti menggunakan teori maqasid shariah dalam menjelaskan posisi hukum kawin tangkap. Teori maqasid shariah mempunyai karakter fleksibel dan adaptif dalam menentukan status hukum hal yang bersifat lokalistik. Lokasi penelitian ini berada di desa Pekalongan Kecamatan Sampang Madura. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kawin Tangkap di desa Pekalongan hukumnya boleh, bahkan wajib, melihat pemberlakuan hukum kawin tangkap tidak lepas dari tujuan pokok pemberlakuan hukum-hukum Islam. Kawin tangkap memenuhi unsur *maqashid al-shari'ah*. Kawin tangkap berfungsi sebagai *hifd al din* yaitu tradisi sebagai kontrol sosial keagamaan, sebagai sistem perlindungan social yang memenuhi unsur *hifdh an-nafs* (menghindari terjadinya kasus kekerasan dan main hakim sendiri), *hifdh an-nasl* (menghindari adanya keturunan dari hubungan yang terlarang), *hifdh al-mal* (menghindari penggunaan uang dengan sia-sia), *hifdh al-aql* (menjaga pola pikir sehat dan menghindari kedepresian). Kawin tangkap merupakan nikah yang tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan.

**Kata Kunci:** *tradisi kawin tangkap, maqasid shariah, undang-undang positif.*

<sup>1</sup> Penulis pertama: Dosen Universitas HasyimAsy'ari Tebuireng Jombang-Indonesia.

<sup>2</sup> Penulis Kedua: Alumni PPs Unhasy tahun masuk 2017

## Pendahuluan

Tradisi kawin Tangkap diartikan sebagai perkawinan pasca peristiwa penangkapan terhadap sepasang laki-laki dan perempuan atau lebih, dimana mereka menyepi di dalam rumah atau tempat sepi lainnya dengan ditemukannya indikasi-indikasi untuk melakukan hubungan suami istri. Warga menyebutnya dengan istilah “*Kabin Tangkep*”, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan “Kawin Tangkap”. Tradisi ini adad di desa Pekalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur. Kawin tangkap merupakan kebiasaan lama masyarakat setempat dengan menangkap dan mengawinkan secara tiba-tiba dengan dasar beberapa alasan yang menuntut mereka melakukannya, tentu hal-hal yang sangat tidak baik bagi agama dan lingkungan menurut mereka.

Tradisi kawin tangkap ini secara administrative pencatatan perkwinan, tidak memenuhi aturan pernikahan pemerintah. Perkawinan dalam tradisi kawin tangkap dilaksanakan dengan akad nikah “di bawah tangan” tanpa ada pencatatan di KUA (Kantor Urusan Agama) terlebih dahulu. Sudah jelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan bahwa perkawinan harus melalui KUA (Kantor Urusan Agama) untuk keamanan dan ketertiban identitas pernikahan. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pula, disebutkan bahwa salah satu rukun dan syarat untuk calon mempelai adalah didasari pada suka sama suka. Namun, realitanya, banyak dari masyarakat setempat yang tidak mengerti akan pentingnya hal tersebut, sehingga mereka berasumsi bahwa perkawinan tersebut benar menurut agama, dan pencatatan di KUA hanyalah sebatas formalitas semata

Dalam prakteknya, kawin tangkap melibatkan banyak orang dan beberapa pihak. Kawin tangkap merupakan kebiasaan lama masyarakat setempat dengan menangkap dan mengawinkan secara tiba-tiba dengan dasar beberapa alasan yang menuntut mereka melakukannya, tentu hal-hal yang sangat tidak baik bagi agama dan lingkungan menurut mereka. Tradisi ini dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang agamis dan taat aturan pemerintah. Menjadi hal penting untuk ditelusuri sebagai pertimbangan pemerintah dan para pemegang kebijakan dalam pencatatan perkawinan serta serta pihak lain yang berkepentingan. Motif kawin tangkap perlu diperjelas melalui studi lapangan yang dapat

mengungkap tabir di balik tradisi itu. Pertimbangan masyarakat dan tujuan kawin tangkap perlu diungkap untuk memahami permasalahan pernikahan yang tidak dicatatkan.

Artikel ini mendiskusikan tradisi kawin tangkap dengan kacamata hukum islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peneliti menggunakan teori maqasid shariah dalam menjelaskan posisi hukum kawin tangkap. Teori maqasid shariah mempunyai karakter fleksibel dan adaptif dalam menentukan status hukum perkara-perkara baru dan bersifat lokalistik.

### **Sekilas Tentang Kawin Tangkap**

Kawin Tangkap adalah perkawinan yang dilakukan pasca peristiwa penangkapan terhadap sepasang laki-laki dan perempuan (tidak ada ikatan keluarga, baik ikatan suami istri maupun ikatan mahram), dimana mereka menyepi di dalam rumah atau tempat sepi lainnya dengan ditemukannya indikasi-indikasi untuk melakukan hubungan suami istri.

Kawin tangkap merupakan suatu upaya untuk menghindari terjadinya perbuatan yang telah dilarang keras oleh agama, sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, kawin ini diberlakukan sebagai sanksi bagi mereka yang melanggar tatacara pergaulan yang dianggap sah. Selain itu juga, pada dasarnya kawin tangkap tersebut merupakan hubungan muda-mudi di luar persetujuan para wali masing-masing sehingga mereka merencanakan hal-hal di luar batas kemampuan mereka, seperti nikah tanpa wali, nikah lari, dan lain-lain. Oleh sebab itulah jika memang diketahui oleh masyarakat hubungan keduanya, maka dari sinilah para aparat desa menikahkan secara paksa dan tiba-tiba dengan menghadirkan wali dari masing-masing keduanya.<sup>3</sup>

Dilihat dari proses terjadinya, kawin tangkap di desa Pekalongan Kecamatan Sampang Madura dilaksanakan secara mendadak tanpa direncanakan sebelumnya oleh masing-masing pihak. Walaupun demikian, bukan berarti perkawinan ini serta merta dilangsungkan secara tiba-tiba saat waktu penangkapan, melainkan melalui beberapa proses. Adapun proses-proses tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Khoiruddin, tanggal 13 Juni 2018

Pertama, pengintaian. Pengintaian adalah proses pengamatan terhadap pasangan yang menjadi objek dalam kasus yang dimaksud. Pengintaian semacam ini dilakukan setelah adanya kecurigaan, keresahan dan kesepakatan beberapa warga. Proses kedua adalah penangkapan, Penangkapan adalah suatu tindakan pengekangan untuk sementara waktu, dilakukan oleh pihak-pihak pengintai melalui musyawarah bersama. Proses ketiga adalah pemanggilan orang tua.

Setelah pasangan tertangkap, selanjutnya orang tua mereka masing-masing dipanggil sebelum dinikahkan. Kehadiran orang tua sangatlah penting dalam masalah ini, karena bagaimanapun pasangan yang telah mencoreng nama baik keluarga tidak akan diproses oleh warga sebelum orang tua mereka masing-masing hadir di tempat yang ditentukan. Proses keempat, yakni yang terakhir adalah menikah. Proses menikah merupakan rangkaian terakhir dalam kawin tangkap. Tahap menikah ini merupakan proses penyelesaian dalam kasus yang dimaksud. Dalam hal ini masyarakat tidak memandang status dari masing-masing pasangan, secara adat maupun moral.

Adapun orang-orang yang terlibat di dalam proses pelaksanaan kawin tangkap ini adalah aparat-aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Pihak-pihak yang ikut terlibat adalah: Kepala Desa, Ketua RT, Ketua RW, Carek (lebih sering menangani), Keamanan Desa, serta Kiyai langgar (Guru ngaji).

### **Kawin Tangkap; Sistem Kontrol Sosial Agama- *hifd al-din***

Kawin tangkap di desa Pekalongan Kecamatan Sampang Madura, dapat dikategorikan sebagai pernikahan paksa/nikah paksa. Nikah paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan tersebut untuk menjalankan perkawinan, tentu ini merupakan gejala sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Hukum pernikahan paksa dalam Islam itu boleh dan tidak dilarang dengan beberapa catatan, melihat kepada kedudukan seorang ayah yang mempunyai hak ijabar dalam mengawinkan anak perempuannya. Di sisi lain ia merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT dan akan diminta pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Jika dilihat dari

kasusnya, maka dapat diketahui beberapa macam atas timbulnya kawin tangkap di desa Pekalongan Kecamatan Sampang. Diantaranya : Zina, Berduaan di tempat sepi, Bertamu melebihi Jam berkunjung, Hamil di luar nikah.

Dari sinilah faktor terjadinya kawin tangkap tersebut, namun pada umumnya masyarakat tidak bisa menyebutkan secara pasti hal itu dikarenakan pada proses terjadinya kawin tangkap tidak banyak melibatkan banyak orang sehingga masyarakat hanya bisa menyimpulkan setelah terjadinya kawin tangkap itu sendiri. Lebih tepat dikatakan bahwa kebiasaan kawin tangkap tersebut merupakan masalah keluarga yang bersifat internal sehingga sulit untuk diketahui dan dibaca oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Kawin tangkap di desa Pekalongan kecamatan Sampang Madura mempunyai beberapa tujuan. Diantaranya menjaga nama baik lingkungan, pasangan yang telah terkena kasus penggerebekan, pasti karena dianggap telah melanggar hukum yang berlaku, seperti halnya jika pasangan itu berzina lalu beritanya didengar oleh warga masyarakat lain, pastilah nama baik lingkungan menjadi tercemar karena keduanya serta menimbulkan, menimbulkan efek jera. Hal ini dilakukan untuk menjadi patokan bagi semua warganya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, tekhusus untuk pelaku.

Jika melihat pada sumber atau dasar pensyari'atan nikah, seperti al-Qur'an, al-Sunnah, maupun Ijma', tentu pernikahan tangkap ini tidak disebutkan secara eksplisit. Sedangkan hukum asal pernikahan itu mubah (boleh). Namun hukum tersebut bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram, tergantung 'illat yang mempengaruhinya. Hukum nikah menjadi wajib jika seseorang dipandang telah dewasa secara jasmani dan mempunyai penghasilan yang tetap, serta ia sangat berkeinginan untuk menikah sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan terjerumus perbuatan zina. Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya wajar dan ia cenderung mempunyai keinginan untuk menikah dan sudah mempunyai penghasilan yang tetap. Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang secara jasmani dan umur telah cukup walaupun

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Siti Fatimah (Kepala desa Pekalongan), tanggal 15 Juni 2018 di Balai desa Pekalongan.

belum terlalu mendesak. Tapi belum mempunyai penghasilan tetap sehingga jika ia kawin akan membawa kesengsaraan hidup bagi anak istrinya. Hukum nikah menjadi haram apabila seorang lelaki mengawini seorang wanita dengan maksud untuk menganiaya atau mengolok-olok atau untuk membalas dendam.

Melihat fenomena yang ada di desa Pekalongan Kecamatan Sampang Madura, sepasang laki-laki dan perempuan yang telah ditangkap karena terbukti melanggar suatu peraturan yang disepakati boleh dan hukumnya bisa menjadi wajib jika ditinjau dari sudut pandang *Maqashid al-Syari'ah*. Karena tujuan umum dari pemberlakuan syari'at adalah untuk memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dengan berbagai tindakan yang dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi.

Unsur *Hifdh ad-Din* (Menjaga Agama) menjadi bagian utama teori maqasid syariah yang harus ada dalam kasus kawin tangkap. Yang dimaksud menjaga agama disini adalah setiap tingkah laku manusia tidak boleh mencela dan merendahkan agama. Menjaga nama baik agama ini juga termasuk tujuan dari ditegakkannya kawin tangkap. Dalam proses penegakan sanksi kawin tangkap juga mengedepankan rasa kekeluargaan, yaitu dengan cara memberitahu warganya, meskipun hanya sebagian.

Kasus kawin tangkap dapat ditimbang sebagai system social pengendali ketaatan beragama. Pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian, keadilan atau kesebandingan. Pengendalian tersebut dapat terbentuk adat istiadat yang dapat mempengaruhi cara berfikir dan bertingkah laku dalam masyarakat. Adat istiadat adalah seperangkat prosedur yang muncul secara bertahap tanpa adanya pejabat yang berkuasa yang menyatakannya dan yang memaksakan berlakunya.<sup>5</sup>

Sistem kontrol social keagamaan yang tercipta melalui kawin tangkap merupakan kontrol internal warga sampan untuk menjaga supaya tidak terjadi pelanggaran agama berupa zina. Kontrol Internal sebenarnya berpusat dari dalam diri remaja itu sendiri, jika tidak ada

---

<sup>5</sup> Mac Iver, Karl Mannheim (1987), 143

pengendalian terhadap diri sendiri maka akan terjadi perilaku yang tidak diinginkan seperti berzina dalam pacaran bisa terjadi. Kurangnya kontrol internal dari diri karena kurangnya penanaman nilai-nilai positif di dalam diri remaja tersebut. System control social kawin tangkap itu hanya sebagai penunjang agar para remaja mampu mengontrol perilaku menghindari zina.

Kawin tangkap juga berfungsi sebagai kontrol eksternal social keagamaan masyarakat sampan. Setiap warga dari luar yang akan masuk ke daerah Sampang akan merasa ada kontrol untuk tidak melakukan perzinahan. mereka merasa ada adat yang mengancam mereka jika melakukan perzinahan. Di sini, kawin tangkap berfungsi menjaga stabilitas social keagamaan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, pengendalian sosial masyarakat terhadap pergaulan remaja di desa Pekalongan Sampang telah diatur dalam adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat. Adat istiadat yang dijadikan sebagai aturan atau norma yang harus ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat desa Pekalongan Sampang tersebut sifatnya tidak tertulis, tetapi peraturan itu tersirat dan penyampaianya hanya melalui tutur atau nasehat-nasehat dari keluarga, mamak atau masyarakat setempat.

Kawin tangkap juga memerankan fungsi kontrol langsung dan tidak langsung. Kontrol tidak Langsung disini yaitu dimana seorang mamak secara tidak langsung juga mempunyai fungsi penting dalam membimbing anak dan kemenakannya agar berperilaku sesuai dengan aturan yang ada dalam masyarakat setempat. Di desa Pekalongan Sampang, selain orang tua mamak juga memegang peran penting dalam mengawasi segala tingkah laku kemenakannya. Kontrol Langsung disini yaitu kontrol dari kedua orang tua remaja tersebut, dimana tanggung jawab orang tua adalah mengontrol dan membimbing anak-anaknya agar berperilaku baik di dalam masyarakat bukan sebaliknya.

### **Sistem Perlindungan Sosial melalui Kawin tangkap; Pendekatan *Maqāsid sharīah***

Teori maqasid shari'ah mengharuskan terpenuhinya unsur *Hifdh an-Nafs* (Menjaga Jiwa/kelangsungan hidup) dalam menjelaskan kedudukan tradisi kawin tangkap. Sikap damai yang dilakukan oleh masyarakat terhadap para pelanggar hukum ini adalah merupakan suatu

cara untuk menghindari terjadinya kasus kekerasan atau main hakim sendiri, karena Islam menawarkan berbagai cara untuk menjaga keberlangsungan hidup.

Unsur *Hifdh an-Nasl* (Menjaga Garis Keturunan) menjadi bagian penting teori maqasidshariah dalam menentukan status hukum tradisi kawin tangkap. Menjaga keturunan adalah sebuah langkah dalam menjaga kelangsungan regenerasi manusia di muka bumi melalui reproduksi. Diantara tujuan ditegakkannya adalah menjaga keturunan, supaya sepasang- laki-laki dan perempuan yang belum halal tidak melakukan zina yang mengakibatkan kotornya keturunan jika terjadi kehamilan. Juga apabila terjadi perzinaan lalu hamil dan tidak segera dinikahkan, maka dikhawatirkan si laki-laki kabur dan nasib anak dalam kandungan itu tidak mempunyai ayah asli. Kawin tangkap merupakan suatu upaya untuk menghindari terjadinya perbuatan yang telah dilarang keras oleh agama, sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, kawin ini diberlakukan sebagai sanksi bagi mereka yang melanggar norma pergaulan yang dianggap sah.

Selain itu juga, pada dasarnya kawin tangkap tersebut merupakan hubungan mudamudi di luar persetujuan para wali masing-masing sehingga mereka merencanakan hal-hal di luar batas kemampuan mereka, seperti nikah tanpa wali, nikah lari, dan lain-lain. Oleh sebab itulah jika memang diketahui oleh masyarakat hubungan keduanya, maka dari sinilah para aparat desa menikahkan secara paksa dan tiba-tiba dengan menghadirkan wali dari masing-masing keduanya.<sup>6</sup>

Teori maqasid shari'ah mengharuskan terpenuhinya unsur *Hifdh al-Mal* (Menjaga Harta Benda). Semua orang pasti membutuhkan harta. Islam memperbolehkan setiap manusia memiliki aset pribadi. Tidak ada larangan dari agama untuk menjadi orang kaya. Apabila dihubungkan dengan kawin tangkap di desa Pekalongan, sangat sia-sia apabila harta benda yang kita miliki digunakan untuk membayar denda akibat dari pelanggaran yang dilakukan.

Unsur *hifdh al-Aql* (Menjaga Akal) menjadi bagian penting unsur maqasid syariah dalam menjawab status hukum kawin tangkap. Akal memiliki urgensitas yang sangat besar,

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Khoiruddin, tanggal 13 Juni 2018

merupakan tempat bergantung sebuah tanggung jawab seorang hamba. Dengannya manusia dimuliakan, menggauli beberapa makhluk Allah yang lain, sehingga bersedia menjalankan amanat sebagai *khalifah* Allah di muka bumi. Apabila dihubungkan dengan kawin tangkap di desa Pekalongan Sampang, Allah menyuruh manusia selalu menggunakan akal dalam hal apapun agar tidak melanggar segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah maupun yang dibuat oleh manusia sendiri. Penjagaan terhadap akal juga dapat dilakukan dengan cara menikahkan sepasang laki-laki dan perempuan yang telah berzina karena intervensi masyarakat lebih kuat untuk menekan seorang laki-laki agar mau bertanggung jawab atas wanita yang telah ia hamili dengan alasan tidak sedikit wanita yang di luar hamil di luar nikah itu menjadi depresi atau stress.

Teori maqasid shari'ah menjelaskan unsur *hifdh al-'ird* (Menjaga kehormatan / nama baik) dalam menentukan status hukum suatu perkara. Dalam kaca mata *maslahat*, kawin tangkap mempunyai dua sisi yang bertentangan. Pertama; sisi menyelamatkan nama baik keluarga dan sisi kedua perkawinan di bawah umur (masih usia anak). Tradisi kawin tangkap dapat menutupi aib keluarga. Dalam pandangan masyarakat Sampang, orang yang hamil di luar akad nikah agama maka akan dikucilkan masyarakat. Seseorang yang terbukti dan telah ditangkap oleh masyarakat pasti secara tidak langsung telah mengotori nama baik keluarga di mata masyarakat. Hal tersebut menyebabkan sebuah keluarga terutama orang tua malu dengan kelakuan anaknya, maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan orang tua bernama ibu Saroh yang sempat mengusir anaknya karena dulu pernah tertangkap basah berduaan dengan pasangannya dan langsung dinikahkan oleh warga. Beliau memamparkan :

*“Dulu sekitar 8 tahun yang lalu, anak saya Farhan ditangkap karena diduga berduaan dengan pacarnya di tempat sepi, dia diarak dan dibawa paksa ke rumah saya, kemudian saya diharuskan membayarkan dia denda atas kelakuannya itu. Tidak cukup itu, saya dituntut untuk menikahnya. Mau tidak mau saya harus melakukannya walaupun kala itu ekonomi keluarga saya berada di bawah standar. Karena saya sangat malu sama tetangga dan kecewa, saya dan suami mengusirnya. Namun sebelum kami mengusir, kami menikahnya terlebih dahulu di balai desa”.*<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Rouhan, tanggal 14 Juni 2018

Selanjutnya, ditegakkannya kawin tangkap ini juga untuk menjaga nama baik lingkungan, baik itu lingkungan tempat terciduknya pelaku maupun desa asal pelaku sendiri. Hal semacam ini diungkapkan oleh Ketua RT, beliau mengungkapkan :

*“Dulu di RT sini pernah menemui kasus seperti itu, yaitu kasus yang menimpa keluarga bapak Slamet. Kami dari warga telah menangkap serta memberikan sanksi kepada keluarganya, mereka tapi enggan membayar dan tidak mau menikahkannya. Karena itu keluarga bapak Slamet dikucilkan dan tidak diikuti sertakan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkup RT.”<sup>8</sup>*

Seseorang yang terbukti dan telah ditangkap oleh masyarakat pasti secara tidak langsung telah mengotori nama baik keluarga di mata masyarakat. Hal tersebut menyebabkan sebuah keluarga terutama orang tua malu dengan kelakuan anaknya, maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan orang tua bernama ibu Saroh yang sempat mengusir anaknya karena dulu pernah tertangkap basah berduaan dengan pasangannya dan langsung dinikahkan oleh warga. Beliau memamparkan :

*“Dulu sekitar 8 tahun yang lalu, anak saya Farhan ditangkap karena diduga berduaan dengan pacarnya di tempat sepi, dia diarak dan dibawa paksa ke rumah saya, kemudian saya diharuskan membayarkan dia denda atas kelakuannya itu. Tidak cukup itu, saya dituntut untuk menikahkannya. Mau tidak mau saya harus melakukannya walaupun kala itu ekonomi keluarga saya berada di bawah standar. Karena saya sangat malu sama tetangga dan kecewa, saya dan suami mengusirnya. Namun sebelum kami mengusir, kami menikahkannya terlebih dahulu di balai desa”.<sup>9</sup>*

Selanjutnya, ditegakkannya kawin tangkap ini juga untuk menjaga nama baik lingkungan, baik itu lingkungan tempat terciduknya pelaku maupun desa asal pelaku sendiri. Hal semacam ini diungkapkan oleh Ketua RT, beliau mengungkapkan :

*“Dulu di RT sini pernah menemui kasus seperti itu, yaitu kasus yang menimpa keluarga bapak Slamet. Kami dari warga telah menangkap serta memberikan sanksi kepada keluarganya, mereka tapi enggan membayar dan tidak mau menikahkannya. Karena itu keluarga bapak Slamet dikucilkan dan tidak diikuti sertakan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkup RT.”<sup>10</sup>*

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Salim, tanggal 14 Juni 2018

<sup>9</sup> Wawancara dengan Rouhan, tanggal 14 Juni 2018

<sup>10</sup> Wawancara dengan Salim, tanggal 14 Juni 2018

Selanjutnya, kawin tangkap berdampak pada tidak adanya rasa cinta dan kurangnya peduli terhadap keluarga, maksudnya adalah kurangnya rasa cinta yang tumbuh dalam keluarga dari hasil kawin tangkap ini, karena pada umumnya pasangan hasil kawin tangkap ini hanya mencari kesenangan semata dan belum sepenuhnya mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami istri, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Abdullah :

*“Pada umumnya pasangan hasil kawin tangkap di desa Pekalongan ini hanya mencari kesenangan semata, masing-masing dari mereka belum sepenuhnya memiliki rasa tanggung jawab bagaimana kewajiban menjadi seorang suami dan bagaimana kewajiban menjadi seorang istri”.*<sup>11</sup>

Kawin tangkap juga memicu terjadinya perselingkuhan, dimana dari salah satu atau keduanya mencari cinta yang lain, karena alasan bahwa mereka menikah itu tanpa rasa cinta atau karena menganggap telah menemukan seseorang yang dianggap lebih menarik dari pasangannya. Disini penulis melakukan wawancara dengan bapak Marsu'ah selaku modin desa Pekalongan, beliau mengungkapkan :

*“Kebanyakan dari keluarga akibat kawin tangkap berakhir dengan perceraian, hanya sedikit yang bisa langgeng dan hidup rukun sampai tua. Mungkin dikarenakan dasar agama yang kurang, karena jika agamanya bagus tidak mungkin mereka dikawinkan dengan penangkapan”.*<sup>12</sup>

Kawin tangkap berdampak perkawinan anak. Usia anak itu usia yang belum matang dalam memasuki gerbang rumah tangga. Pernikahan kawin tangkap yang umumnya terjadi pada usia anak menyebabkan kurangnya rasa cinta dan kurangnya peduli terhadap keluarga. Kawin tangkap menyebabkan kurangnya rasa cinta yang tumbuh dalam keluarga, karena pada umumnya pasangan hasil kawin tangkap ini hanya mencari kesenangan semata dan belum sepenuhnya mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami istri, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Abdullah :

*“Pada umumnya pasangan hasil kawin tangkap di desa Pekalongan ini hanya mencari kesenangan semata, masing-masing dari mereka belum sepenuhnya*

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Siti Fatimah, tanggal 15 Juni 2018

<sup>12</sup> Wawancara dengan Siti Fatimah (Kepala desa Pekalongan), tanggal 15 Juni 2018

*memiliki rasa tanggung jawab bagaimana kewajiban menjadi seorang suami dan bagaimana kewajiban menjadi seorang istri”<sup>13</sup>*

Kawin tangkap juga memicu terjadinya perselingkuhan, dimana dari salah satu atau keduanya mencari cinta yang lain, karena alasan bahwa mereka menikah itu tanpa rasa cinta atau karena menganggap telah menemukan seseorang yang dianggap lebih menarik dari pasangannya. Disini penulis melakukan wawancara dengan bapak Marsu'ah selaku modin desa Pekalongan, beliau mengungkapkan :

*“Kebanyakan dari keluarga akibat kawin tangkap berakhir dengan perceraian, hanya sedikit yang bisa langgeng dan hidup rukun sampai tua. Mungkin dikarenakan dasar agama yang kurang, karena jika agamanya bagus tidak mungkin mereka dikawinkan dengan penangkapan”<sup>14</sup>*

#### **Pencatatan Nikah Kawin Tangkap.**

Kawin tangkap yang dilakukan di desa Pekalongan Sampang dapat dikategorikan sebagai perkawinan di bawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2).

Pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 disebutkan: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*, dan pada Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 disebutkan : *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-perundang-undangan yang berlaku”*. Kemudian Pasal 2 Ayat (2) ini dijelaskan oleh PP (Peraturan Pemerintah) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) : *(1) pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (2) pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu*

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Siti Fatimah, tanggal 15 Juni 2018

<sup>14</sup> Wawancara dengan Siti Fatimah (Kepala desa Pekalongan), tanggal 15 Juni 2018

*selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.*

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, maka perkawinan dianggap sah apabila apabila telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya itu serta dicatat sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini artinya perkawinan tangkap yang terjadi di desa Pekalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Madura merupakan nikah yang tidak memiliki kekuatan hukum secara yuridis formal.

### **Kesimpulan**

Ditinjau dari *Maqashid al-Syari'ah*, Kawin Tangkap di desa Pekalongan hukumnya boleh, bahkan wajib, melihat pemberlakuan hukum kawin tangkap tidak lepas dari tujuan pokok pemberlakuan hukum-hukum Islam. Kawin tangkap memenuhi unsur maqasid syariah. Argument yang diajukan adalah bahwa kawin tangkap berfungsi sebagai *hifd al dīn* yaitu tradisi sebagai kontrol sosial keagamaan. Kedua kawin tangkap berfungsi system perlindungan social yang memenuhi unsur *hifdh an-nafs* (menghindari terjadinya kasus kekerasan dan main hakim sendiri), . *hifdh an-nasl* (menghindari adanya keturunan dari hubungan yang terlarang), *hifdh al-mal* (menghindari penggunaan uang dengan sia-sia ), *hifdh al-aql* (menjaga pola pikir sehat dan menghindari kedepresian ). Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kawin tangkap yang terjadi di desa Pekalongan Kecamatan Sampang Madura merupakan nikah yang tidak memiliki kekuatan hukum secara yuridis formal, karena kawin tangkap itu sendiri merupakan perkawinan yang dilaksanakan di bawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz ke 2, Kairo: Dar al-Fikr, tt.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah*, ( Darul Ma'rifah, Beirut, 1997)
- Ali Qaim, *Pernikahan Masalah Dan solusinya*, Cet I, Jakarta: Cahya, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Cet 7, Jakarta: Kencana, 2014.
- Amin, H. A., Masrokhin, M., & Anwar, K. (2021). GUARDIANS CONCEPT IN QUR'AN PERSPECTIVE . *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* , 6(1), 95 - 114. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v6i1.1642>
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia (suatu Pengantar)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih para Mujtahid*, alih bahasa oleh: Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid 2.
- Kajian Ilmiah FKI Ahla, Shuffah, *Kamus Fiqih*, Kediri: Lirboyo Press, 2016
- Lihasanah, Ahsan. 2008. *Fiqh al-Maqashid 'inda al-Syathibi*. Mesir: Dar al-Salam.
- M. Thahir Maloko. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, Cet. I; Makassar Alauddin University Press, 2012.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Cet II, Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Damsyiq: Dar al-Fikr.
- Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UU Press.
- Umar, Hasbi. 2007. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan*. 2007. Penerbit Wippres.
- Welstead, Mary. 2006. *Family Law*. New York: Oxford University Press.
- Zahrah, Abu. 1957. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Kairo: Dar al Fikr al-Arabi.
- Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz II*. Damsyiq: Dar al-Fikr.